

ABSTRAK

Pengaturan ruang digital melalui UU ITE menghadapi kendala pada Pasal 27 ayat (1) terkait frasa "melanggar kesusilaan" yang bersifat multitafsir dan mengancam kebebasan berekspresi. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisis kualifikasi tindak pidana tersebut agar sesuai prinsip kepastian hukum (*lex certa*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan batasan konkret memicu penerapan subjektif, sebagaimana terlihat pada kasus Baiq Nuril dan polemik kritik politik mahasiswa ITB tahun 2025. Peneliti merekomendasikan revisi Penjelasan UU ITE dengan mengadopsi prinsip *lex stricta*. Batasan "melanggar kesusilaan" harus dikonkritkan secara limitatif pada aspek persenggamaan, kekerasan seksual, ketelanjangan, dan pornografi demi menjamin kepastian hukum serta mencegah kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah.



ABSTRACT

Digital space regulation under the ITE Law faces challenges regarding the phrase "violating decency" in Article 27(1), which is ambiguous and threatens freedom of expression. This normative legal research analyzes the qualifications of such crimes to align with the principle of legal certainty (lex certa). Findings indicate that the lack of concrete definitions leads to subjective enforcement, as seen in the Baiq Nuril case and the 2025 ITB student political criticism controversy. The study recommends revising the ITE Law's Elucidation by adopting the lex stricta principle. The definition of "violating decency" must be limited to sexual intercourse, sexual violence, nudity, and pornography to ensure legal certainty and prevent the criminalization of legitimate expression.

